

KEMITRAAN EKONOMI – PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG – USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME – PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK – PEDOMAN PELAKSANAAN

2023

PERMENPERIN NO. 2, BN/NO. 8, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)

- ABSTRAK : - Berdasarkan tinjauan umum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi, perlu mengatur kembali pedoman pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 36 Tahun 2008, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PMK No. 51/PMK.010/2012, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak. Bahan Baku dalam USDFS yang dapat diimpor oleh Industri Pengguna tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk melalui USDFS dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*). Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi paling lama 6 (enam) bulan setelah Periode Importasi berakhir. Industri Pengguna tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan Bahan Baku yang diimpor, Industri Pengguna yang melanggar dikenai sanksi administratif. Untuk dapat memanfaatkan USDFS, Industri Pengguna mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. Pada akhir Periode Importasi, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Akhir. Industri Pengguna dapat mengajukan permohonan perubahan rencana impor Bahan Baku. Industri Pengguna wajib mengajukan permohonan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa, yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS; dan/atau c. rekomendasi pemblokiran akses kepabeanan. Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi persyaratan pengajuan permohonan

pemanfaatan SKVI-USDFS periode berikutnya. Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil sayembara dengan Keputusan Menteri. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan USDFS berdasarkan laporan hasil Verifikasi Akhir dan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang diperoleh dari Lembaga Pelaksana Verifikasi. Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi. Industri Pengguna yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS. Industri Pengguna yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 hari, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS. Industri Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan bea masuk USDFS selama 1 (satu) tahun berikutnya. Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Industri dan laporan tertulis hasil Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa dan/atau melakukan Verifikasi Industri, Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa, dan/atau Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2023, ditetapkan 2 Januari 2023.
 - Pengajuan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem Lembaga Nasional *Single Window* secara terintegrasi, dalam hal tidak dapat dilakukan, pengajuan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS dilakukan secara manual.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1940 Tahun 2022 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKVI-USDFS, SKV-USDFS perubahan, dan SKVI-USDFS penambahan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 10 hlm.